

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTRI
SEBAGAI PENCARI NAFKAH
(STUDI DI KAMPUNG PANDANSARI KOTA SEMARANG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD ARBY DERMAWAN

18103050003

PEMBIMBING :

HJ. FATMA AMILIA, S.AG, M.Si

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Maintenance is a form of gift given by a husband to his wife and children as a consequence of a valid marriage. This is emphasized in UUD No. 1 of 1974 concerning marriage and QS An-Nisa verse 34, that the husband's duty is to protect and provide and living for his family, while the wife manages the household as well as possible. But in reality, we often find wives working to earn a living as happened in the village of Pandansari Semarang. This is certainly contrary to the two sources of law above. Based on this background, the author wants to examine "The View Of Islamic Law On The Dual Role Of The Wife As a Breadwinner (A Case Study In Pandansari Village, Semarang)

This type of research is field research using an empirical juridical approach. Data collection techniques in this study used 3 methods, the first is the observation methods, namely the observation and recording carried out by the researcher on the object to be studied. The second is the interview, namely conducting interviews with sources such as wives who work. The third is documentation, namely taking photos as evidence to support research. Data analysis used in this study is a qualitative analysis using inductive methods.

The results of this study are that the wives in Pandansari village are allowed to work for a living because the causes and impacts that are used as benchmarks in determining the results of this study are in accordance with Islamic law, besides that the wives also fulfill the requirements for allowing wives to work with get permission from the husband, the work is normal if it is done by women, and does not cause slander.

Keywords : *Islamic Law, wife's Dual Role, Earning a Living*

ABSTRAK

Nafkah merupakan sebuah bentuk pemberian yang diberikan seorang suami kepada istri dan anaknya sebagai konsekuensi adanya pernikahan yang sah. Hal ini ditegaskan dalam UUD No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan surat An-Nisa ayat 34, bahwasanya tugas seorang suami adalah melindungi dan memberikan nafkah kepada keluarganya, sedangkan istri mengatur rumah tangga dengan sebaik baiknya. Namun pada realitanya, sering kita jumpai para istri ikut bekerja mencari nafkah sebagaimana yang terjadi di kampung Pandansari Semarang. Hal ini tentu bertentangan dengan dua sumber hukum di atas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji mengenai “Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Kampung Pandansari Semarang)”

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 metode, pertama adalah metode Observasi, yaitu peninjauan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti kepada objek yang akan dikaji. Kedua adalah Wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada para narasumber seperti para istri yang bekerja. Ketiga adalah Dokumentasi, yaitu pengambilan foto sebagai bukti pendukung penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah para istri di kampung Pandansari Semarang diperbolehkan untuk bekerja mencari nafkah karena faktor penyebab dan dampak yang dijadikan tolak ukur dalam menentukan hasil penelitian ini telah sesuai dengan syariat islam, selain itu para istri juga telah memenuhi syarat diperbolehkannya istri bekerja dengan mendapatkan izin dari sang suami, pekerjaan tersebut lumrah apabila dikerjakan oleh wanita, serta tidak menimbulkan fitnah.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Peran Ganda Istri, Nafkah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Arby Dermawan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Arby Darmawan
NIM : 1810305003
Judul : “Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Pencari Nafkah (Studi Kasus Kampung Pandansari Semarang)”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Syawal 1444 H
17 Mei 2023 M

Pembimbing



Hi. Fatma Amilia, S.Ag M.Si
NIP.1972051119960320002

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-666/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH (STUDI KASUS KAMPUNG PANDANSARI KOTA
SEMARANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ARBY DERMAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050003
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6482b3cb25acf



Penguji I

Dra. Hj. Ermí Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED


Valid ID: 64815e4031569



Penguji II

Dr. Siti Muna Hayati, M.Hl.
SIGNED

Valid ID: 64829796ead42



Yogyakarta, 31 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6482d1346c106

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arby Darmawan
NIM : 1810305003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang "Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Kampung Pandansari Semarang)" adalah asli, hasil karya saya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Mei 2022 M
26 Syawal 1444 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Arby Darmawan
NIM: 18103050003

MOTTO

“Menuntut ilmu adalah takwa, Menyampaikan ilmu adalah ibadah,
Mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad”

Abu Hamid Al-Ghazali



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Segala perjuangan dalam karya ini saya persembahkan kepada ayah dan ibu tercinta yang telah berjuang untuk membiayai segala keperluan selama kuliah serta selalu mendukung dan mendoakan putranya yang sedang berjuang.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

A. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperluaka bagi kata-kata Arab yang sudah tterserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

A. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	a
---------	--------	---------	---

فَعَلَ			fa'ala
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
ذُكِرَ			Žukira
---◌---	Dammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ			Yazhabu

B. Vokal Panjang

1	fathah + alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تَنْسَ	Ditulis	Tansā
3	kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	Karīm
4	dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فُرُوضٌ	Ditulis	furūḍ

C. Voka Rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	Qaul

D. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'insyakartum

E. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi-
 al-Qur'ān

H. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah S.W.T. tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga Penelitian Skripsi yang penyusun tulis ini dapat di selesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa rahmat bagi alam semesta.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Kampung Pandansari Kota Semarang tahun 2023) sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S/H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak sekali kekurangan dan kesalahan baik berupa penyusunan kata, penyampaian materi, dan lain sebagainya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam
Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
4. Ibu HJ. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang
telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk
dan saran kritiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof., Dr., H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku dosen pembimbing
akademik yang telah memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan
proposal skripsi.
6. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan
Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada
penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan serta doa nya
sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Penjaga perpustakaan utama Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang telah memberikan pelayanan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan
berbagai tugas terutama dalam skripsi ini.

9. Kepada teman angkatan 2018 yang berharga dan selalu menjadi *support system* bagi penulis hingga saat ini.
10. Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan pikiran, ide saran serta motivasi kepada penulis, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu, namun hal ini tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah, penulis memanjatkan doa dan rasa syukur yang tak terhingga atas segala kebaikan yang penulis terima. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya, untuk para pembaca pada umumnya. Besar harapan penulis dalam menerima kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan ini.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1444 H
12 Maret 2023

Tanda Tangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Muhammad Arby Dermawan
NIM : 18103050003

DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data Penelitian	14
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM DAN NAFKAH,...	17

A. Konsep Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Hukum Islam	17
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	19
3. Objek Hukum Islam	21
B. Konsep Nafkah.....	22
1. Pengertian Nafkah	22
2. Istri Bekerja Mencari Nafkah Dalam Pandangan Hukum Islam	24
3. Dampak Positif Dan Negatif Istri Bekerja Mencari Nafkah	30
C. Peran Dan Tugas Suami istri.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM KAMPUNG PANDANSARI KOTA SEMARANG DAN FAKTOR PENYEBAB SERTA DAMPAK ISTRI BEKERJA MENCARI NAFKAH	35
A. Gambaran Istri Pencari Nafkah Di Kampung Pandansari Semarang.....	35
B. Faktor Penyebab Istri bekerja Mencari Nafkah Di Kampung Pandansari	37
1. Keluarga Ibu Alfa Ida Rofiqoh.....	38
2. Keluarga Ibu Irma	40
3. Keluarga Ibu Lasriyah	41
4. Keluarga Ibu Soimah.....	42
5. Keluarga Ibu Yenny	42
6. Keluarga Ibu Kartika Rahayu.....	43
7. Keluarga Ibu Fitri Yanti	44
C. Pembagian Peran Dan Tugas Suami Istri.....	44
D. Dampak Istri Bekerja Mencari Nafkah Terhadap Keluarga	47
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH	53
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Istri Bekerja.....	57
B. Analisis Peran Dan Tugas Suami Istri	60
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Istri Bekerja Mencari Nafkah	63
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Pencari Nafksh	65

BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS	I
HASIL WAWANCARA PENELITIAN.....	X
FOTO BERSAMA NARASUMBER.....	XVII
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH ILMUWAN.....	XXIV
CURICULUM VITAE.....	XXVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah bagi mereka yang telah memasuki usia dewasa merupakan sebuah dambaan yang telah dinanti sebelumnya. Hal ini dikarenakan sifat manusia yang sejak diciptakan pertama kali oleh Allah S.W.T telah dikaruniai sifat sosial yang berarti manusia saling membutuhkan antara sesamanya.

Tujuan dilangsungkannya pernikahan setiap orang cukup beragam, di antaranya karena masalah ekonomi orang tua yang lemah, sehingga diputuskan untuk menikah dengan tujuan berpindahnya tanggung jawab kepada suaminya. Lebih dalam lagi, banyak orang mengira bahwa setelah menikah akan lebih menyenangkan, hal ini dikarenakan ekspektasi yang menganggap bahwa setelah menikah akan ada suami yang siap membantu dan bertanggung jawab atas dirinya, termasuk nafkahnya.

Namun pada kenyataannya, pasangan suami istri harus dapat memerankan tugasnya masing masing yang bahwasanya tugas pokok suami adalah pemimpin serta pencari nafkah, sedang istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Undang-undang perkawinan yang mengatakan bahwa kewajiban suami adalah melindungi dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya dan istri mengatur rumah tangga dengan sebaik baiknya.¹

Kewajiban suami istri ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

¹ Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34

أَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ. فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لِالْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tugas suami adalah mencari nafkah, baik berupa sandang, pangan, dan papan untuk istri dan juga anaknya karena Allah telah melebihkan kemampuan dari seorang laki laki atas seorang perempuan. Namun fakta di lapangan, sering kali kita jumpai bahwasanya justru seseorang istri yang mengambil perannya sebagai pengurus rumah tangga dan pencari nafkah sebagaimana yang dialami oleh 7 orang ibu di kampung pandansari kota Semarang

Hal ini terjadi pada keluarga kelas menengah ke bawah karena kurang memadainya penghasilan suami sehingga harus dibantu oleh istri guna menghasilkan penghasilan yang memenuhi kebutuhannya. Di lain sisi, yang mendorong para istri di kampung Pandansari untuk bekerja ini tidak hanya karena faktor lemahnya ekonomi saja, melainkan ada beberapa alasan lain seperti keinginan murni dari sang istri untuk bekerja demi menghindari rasa jenuh, karena udzur suami, dan lainnya.

Latar belakang yang menarik penulis untuk meneliti kampung tersebut adalah karena mayoritas ekonomi penduduknya berada di kelas menengah ke bawah, sehingga melahirkan sebuah fenomena yang terkesan unik bagi penulis untuk diteliti. Berbeda dengan kampung Lamper Tengah dan kampung Kimar tidak jauh dari kampung Pandansari, kebanyakan penduduknya adalah orang dengan tingkat

¹ An-Nisa : (4) :34

ekonomi yang matang sehingga fenomena peran ganda istri ini tidak dominan dibanding kampung Pandansari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti berkaitan dengan faktor penyebab dan dampak istri pencari nafkah, serta meneliti tentang pandangan hukum islam terkait hal tersebut. Oleh karenanya penulis memutuskan untuk meneliti fenomena tersebut dengan judul “ **Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah, Studi Kasus Di Kampung Pandansari, Kota Semarang.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka muncullah pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi peran ganda istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga ?
2. Apa saja dampak yang terjadi terhadap keluarga sebagai akibat dari istri bekerja mencari nafkah ?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah keluarga ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan faktor yang melatarbelangi istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.
 - b. Untuk menjelaskan dampak istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga
 - c. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga
2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat berguna baik secara praktis maupun teoritis sebagai berikut :

- a. Memperkaya pengetahuan mengenai pandangan hukum islam terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga
- b. Memberikan sumbangan pemikiran akademik kepada kalangan akademisi yang dapat dijadikan rujukan untuk melanjutkan penelitian kedepannya.

D. Telaah Pustaka

Terkait judul yang penulis ambil dalam penulisan ini bukanlah sebuah penelitian yang baru pertama kali dilakukan, melainkan telah banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi dengan fokus yang berbeda beda sebelumnya. Di bawah ini penulis lampirkan beberapa hasil penelitian dengan judul dan tema yang berkaitan dengan penelitian yang diambil, di antaranya adalah sebagai berikut

Pertama, artikel karya Chaula Lutfia dengan judul “Peran Ganda Istri Pencari Nafkah Di Pasar Tradisional”². Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan rumusan masalah kepada faktor penyebab istri bekerja dan pembagian peran serta hak suami istri. Tulisan ini memiliki beberapa kesamaan dalam rumusan masalah, namun yang menjadi pembeda adalah, dalam karangan ini hanya berfokus pada peran gandanya saja, tidak mencari pandangan hukum baik dari sisi umum maupun agama, sehingga penelitian ini dinilai berbeda dengan penelitian yang akan penulis sajikan.

Kedua, skripsi karya Sri Wahyuni yang berjudul “Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam”³. Rumusaan yang dipaparkan dalam skripsi tersebut kesemuanya berfokus kepada pengaruh istri kepada kehidupan keluarga sebagai dampak dari istri pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini berbeda dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis dimana dalam penelitian ini tidak hanya membahas tentang pengaruhnya saja, melainkan juga membahas tentang faktor penyebab serta pandangan hukum islam terhadap hal tersebut.

Ketiga, artikel karya Suardi dan Syarifuddin yang berjudul “Peran Ganda Istri Komunitas Petani”⁴. Dalam tulisan tersebut, penulis berfokus kepada pokok

² Chaula Luthfia, “Peran Ganda Istri Pencari Nafkah Di Pasar Tradisional”, *Khuluqiyya*, Vol. 3, No.1 (2021), Hlm.2.

³ Sri Wahyuni, “Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsii*, UIN sunan kalijaga (2014)

⁴ Suardi Dan Syarifuddin, “Peran Ganda Istri Komunitas Petani”, *Equilibrium*, Vol. 3, No.1 (2015) Hlm. 2-4.

permasalahan peran dan implikasi sosial terhadap peran ganda istri komunitas petani. Karangan ini memiliki kesamaan pokok pembahasan, yaitu diperan ganda sang istri. Yang menjadi pembeda antara karangan ini dengan penelitian yang akan penyusun tulis adalah karangan tersebut hanya mengkaji secara umum saja tanpa mengaitkan dengan pandangan hukum manapun, sedang penyusun menggunakan pandangan hukum umum dan agama untuk menganalisis pokok permasalahan ini.

Keempat, skripsi karya Alda Fita Loka yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga”,⁵ skripsi ini memiliki beberapa kesamaan dalam fokus pembahasannya yaitu tentang faktor penyebab serta tinjauan hukum islam terhadap peristiwa tersebut. Namun dalam penelitian yang penulis angkat, penulis mencoba menguraikan lebih detail dengan memaparkan faktor yang menyebabkan dan dampak atas fenomena tersebut serta membahasnya dengan dengan tinjauan hukum islam.

Kelima, skripsi karya Ibnu Hisyam Zain dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah”⁶, dalam penelitiannya, peneliti hanya memaparkan tentang peran ganda ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah dan juga meninjaunya dengan hukum islam. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis dimana dalam penelitian ini penulis mencoba memaparkan terkait faktor penyebab serta dampak

⁵ Alda Fita Loka, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga”, *Skripsi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020).

⁶ Ibnu Hisyam Zain “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah”, *Skripsi*, IAIN Purwokerto (2019).

yang terjadi akibat istri bekerja sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah serta mengkajinya dengan hukum islam.

Keenam, skripsi karya Tiffani Raihan Ramadhani yang berjudul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga”,⁷ dalam penelitiannya, peneliti hanya berfokus kepada permasalahan istri yang bekerja mencari nafkah utama serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis angkat di mana dalam penelitian ini, penulis mencoba memaparkan secara detail tentang faktor penyebab, dampak, serta pandangan hukum islam terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Ketujuh, skripsi karya Eva Yuliani yang berjudul “Peran Wanita Pencari Nafkah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga”⁸ skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada peran wanita pencari nafkah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan tersebut. Hal ini sangat jauh berbeda dengan penelitian yang penulis angkat di mana dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasannya kepada faktor penyebab istri mencari nafkah dan dampaknya terhadap keluarga serta mengkajinya menggunakan pandangan hukum islam.

⁷ Tiffani Raihan Ramadhani, “ Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2020)

⁸ Eva Yuliana, “Peran Wanita Pencari Nafkah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung (2019)

Berdasarkan pemaparan di atas, rata rata peneliti memiliki kesamaan dalam pengambilan judul serta fokus pembahasannya yaitu membahas tentang pandangan hukum islam terhadap peran ganda istri, disambung dengan faktor penyebab dan juga dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Di samping itu juga ada penelitian yang berfokus pada peranan wanita yang bekerja sebagai pencari nafkah utama terhadap kesejahteraan keluarganya, namun dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang memaparkan secara lebih detail berkaitan hal tersebut..

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya, namun menggunakan fokus yang lebih mendetail dengan memaparkan dampak serta penyebab istri mencari nafkah serta mengkajinya dengan pandangan hukum islam.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan judul dan juga pemaparan yang telah dituliskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa teori yang nantinya digunakan untuk menganalisis atau menjadi acuan dalam penulisan berikutnya. Diantara teori tersebut adalah :

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam adalah sebuah tuntunan yang berisi tentang kaidah atau aturan yang mengatur perbuatan mukallaf (orang orang yang telah dibebani hukum) sesuai dengan wahyu allah dan juga sunah nabi yang mengikat bagi semua umat muslim.⁹

Di dalam hukum islam atau syariat islam ini tidak hanya mengatur mengenai

⁹ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi*, Vol.17 No.2, Tahun 2012, Hlm. 24.

kegiatan ibadah saja, melainkan juga mengatur perbuatan yang berkaitan dengan kehidupan sosial tentang tata cara berhubungan dengan orang lain seperti berdagang, berperilaku, dan lain sebagainya.

Dalam perumusannya, para ulama banyak merumuskan ruang lingkup terkait hukum islam, diantaranya adalah :

- a. Al-Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiah
- b. Ahkam Maliyah
- c. Ahkam Al-Jinaiyah
- d. Ahkam Murofa'at
- e. Ahkam Al-Dusturiyah
- f. Ahkam Al-Duwaliiyah

2. Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah diambil dari kata "الانفاق" yang berarti mengeluarkan,¹⁰ sedangkan secara arti luasnya menurut buku syariat islam adalah segala kebutuhan biaya hidup adalah hak isteri dan anak anak dalam hal makanan, pakaian, dan tempat kediaman serta kebutuhan pokok lainnya yang harus dipenuhi oleh suami¹¹.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya hak seorang isteri dan juga anak dalam suatu keluarga adalah mendapatkan segala biaya

¹⁰ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Tahun 2016, Halaman 1.

¹¹ Abdurahman, "*Perkawinan Dalam Syariat Islam*," (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), halaman 121.

hidup mulai dari makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang diperoleh dari kerja keras sang ayah sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam rumah tangga.

Nafkah sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu, nafkah lahir dan juga nafkah batin. Nafkah lahir adalah sebuah nafkah yang diberikan seorang suami kepada istri dan juga anaknya berupa sesuatu yang terlihat seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya.

Nafkah batin adalah nafkah yang diberikan seorang suami kepada anak atau istri berupa kepuasan batin seperti menyenangkan anak dengan mengajaknya bermain, menyenangkan batin istri baik melalui hak hak yang seharusnya diterima seperti berhubungan badan dan lain sebagainya.

Selain itu, hukum mencari nafkah bagi kepala keluarga adalah wajib hukumnya, hal ini berdasarkan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 yang menyatakan bahwa “kewajiban suami adalah melindungi dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya dan istri mengatur rumah tangga dengan sebaik baiknya”.¹² Hal ini juga diperkuat dengan dalil Al-Qur’an, yaitu :

أَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.

Ayat ini menjelaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian

¹² Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34

yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka¹³. Dari kedua pernyataan tersebut sudah berang tentu kewajiban suami dalam rumah tangga adalah mencari nafkah dengan cara yang baik demi menghidupi keluarganya dan juga sebagai bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sebagai akibat daripada sebuah perkawinan.

3. Istri Bekerja Mencari Nafkah Dalam Pandangan Hukum Islam

Menurut Isnawati Lc., M.A., dalam bukunya yang berjudul istri bekerja mencari nafkah, membagi fenomena tersebut ke dalam 2 hukum yaitu¹⁴ :

a. Keadaan Mendesak

Maksud dari keadaan mendesak adalah suatu keadaan yang mana pada posisi tersebut suami tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah keluarga sehingga istri memutuskan untuk bekerja membantu mencari nafkah, dalam keadaan seperti ini maka 4 ulama madzhab sepakat membolehkan para istri bekerja dengan alasan bahwa pewaris juga dibebani nafkah terhadap keluarganya apabila kondisi ekonomi tidak memenuhi kebutuhan.

b. Keadaan Tidak Mendesak

Mengenai keadaan ini, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya, pendapat pertama membolehkan istri bekerja. Hal ini disepakati oleh kalangan ulama hanafi dan salah satu riwayat syafi'i dengan dalih bahwasanya

¹³ An-Nisa :34

¹⁴ Isnawati, Lc., M.A., '*Istri Bekerja Mencari Nafkah*', (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018),

seorang istri juga bertanggung jawab atas nafkah anaknya, ketika ia masih kecil maka kewajiban nafkah murni menjadi tanggungan suami karena istri sedang menyusui, sedangkan setelah dewasa maka menjadi tanggungan bersama.

Pendapat kedua mengatakan bahwa tidak seharusnya seorang istri bekerja karena posisi suaminya masih ada dan keluarganya tidak sedang dalam kesulitan ekonomi (jumhur ulama). Adapun Syarat syarat yang harus dipenuhi oleh istri bekerja adalah sebagai berikut : mendapatkan izin dari sang suami, tidak mengabaikan kewajiban di rumah, menjaga diri, tidak ada yang merasa terdzolimi.

4. Peran dan tugas Suami Istri

Dalam sebuah tulisan yang diunggah oleh Universitas Ciputra yang berjudul Center For Marriage And Family, peran dan tugas suami istri dibagi menjadi 2 macam yaitu 15:

- a. Tradisional, pandangan peran dan tugas suami istri secara tradisional adalah suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah sedangkan istri mendukung sang suami dan mengurus keperluan rumah tangga termasuk mengasuh anak. Dalam pandangan tradisional akan terlihat aneh apabila tugas tugas yang seharusnya dilakukan istri justru dilakukan oleh suami, dan sebaliknya.
- b. Modern, dalam pandangan ini, peran dan tugas suami istri adalah fleksibel, tidak terdapat aturan sosial yang mengatakan bahwa seorang suami tidak pantas mengasuh anak atau mengerjakan pekerjaan rumah, dan istri bekerja

¹⁵ Universitas Ciputra, *Pembagian Peran Dan Tugas Dalam Rumah Tangga*, www.uc.ac.id Di Akses Pada 26 Maret 2023.

mencari nafkah. Penentuan tugas ini dilakukan secara kesepakatan antara suami dan istri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kepenulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah sebuah metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak mengedepankan literatur bagi pihak peneliti¹⁶. Penelitian ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk meneliti realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung dengan sifat kajian yang terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel¹⁷ guna mendapatkan data dengan realitas yang terjadi kemudian dihubungkan dengan teori hukum islam..

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan realita yang terjadi seputar peran ganda istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga dan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan sudut pandang hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

¹⁶ David Hizkia Tobing dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Denpasar; Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2016) Hlm..8.

¹⁷ Dr. Farida Nugroho, M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta ; 2014) Hlm..48.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah Teori-teori berupa Perundang Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjiwai motivasi dan tujuan keagamaan yang pelakunya memahami agama dengan tujuan mengajak orang lain untuk mengakui apa yang menjadi keyakinannya.

4. Sumber Data Penelitian

sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer, sumber data primer dalam kepenulisan ini adalah para istri yang bekerja di Kampung Pandansari kota Semarang
- b. Sumber Data Sekunder, adapun sumber data sekuander yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta literatur berupa Buku, Jurnal, Artikel dan lain sebagainya yang mendukung dalam penelitian ini dan kemudian dijadikan referensi dan penguat dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mencatat setiap fenomena yang diperoleh selama pengamatan tersebut, dalam hal ini pengamatan dilakukan di kampung pandansari kota semarang.

- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan kontak lisan dengan objek yang akan dikaji yang dalam hal ini adalah para narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi sebagai bahan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan.
- c. Dokumentasi, yaitu pengambilan gambar oleh peneliti bersama narasumber guna menjadi bukti penguat bahwasanya peneliti telah melakukan penelitian tersebut dengan sebenar benarnya.

6. Analisis Data

Terkait dengan analisis data, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yang mana metode ini menekankan pada proses penelitian yang sistematis terhadap catatan yang diperoleh selama berada di lapangan baik dengan wawancara maupun dengan observasi. Di samping itu, penulis juga menggunakan analisis data secara deduktif dengan melakukan penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta fakta di lapangan untuk kemudian ditarik pada sebuah kesimpulan secara umum

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, **Bab I** berisikan tentang pendahuluan yang mencakup tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika pembahasan. Selanjutnya pada **Bab II** adalah Landasan Teori yang mencakup tentang pengertian hukum islam, pengertian nafkah, serta hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga,,

Bab III adalah hasil penelitian, yakni berisikan pemaparan terkait faktor penyebab dan dampak istri yang bekerja mencari nafkah tambahan hingga utama dalam keluarga.

Bab IV adalah berisikan tentang Analisis hasil penelitian berupa analisis pandangan hukum islam terkait peran ganda istri yang bekerja mencari nafkah baik utama maupun tambahan di pasar induk johan kota semarang

Bab V adalah penutup, ini merupakan bab terakhir sebagai penutup rangkaian kepenulisan terkait penelitian pandangan hukum islam terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah yang mencakup tentang kesimpulan serta saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan di atas terkait peran ganda istri sebagai pencari nafkah di Kampung Pandansari Semarang, maka menghasilkan sebuah kesimpulan di antaranya adalah :

1. Terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi para istri di kampung pandansari bekerja mencari nafkah, yaitu : Ibu Alfa Ida Rofiqoh, Ibu Irmawati, Ibu Lasriyah, dan Ibu Fitri Yeni dengan faktor ekonominya, kemudian Ibu Kartika Rahayu dan Fitri Yanti dengan faktor keinginan pribadinya, dan Ibu Soimah dengan faktor udzur sang suami akibat usia dan sering sakit.
2. Terdapat beberapa dampak yang dihasilkan oleh istri bekerja, yaitu dampak positif dan dampak negatif, diantara dampak positif adalah a) meringankan beban suami, pendapat ini disampaikan oleh 6 orang istri terkecuali Ibu Soimah karena status beliau sebagai pemegang beban ganda dalam keluarga, b) terciptanya rasa pengertian antar anggota keluarga (kecuali ibu Soimah), dan c) waktu bersama menjadi lebih berharga. Adapun dampak buruk yang dirasakan oleh Ibu Alfa Ida Rofiqoh, Ibu Irmawati, Ibu Soimah, dan Ibu Kartika Rahayu adalah keluarga menjadi kurang harmonis karena konflik kecil, namun hal ini dirasa wajar oleh para ibu sebagai dampak adanya hubungan interaksi sosial yang tanpa istri bekerja

pun hal ini akan rentan terjadi. Sedangkan Ibu Lasriyah, Ibu Fitri Yanti, dan Ibu Fitri Yeni tidak merasakan dampak buruk dari istri bekerja.

3. Terkait pandangan hukum islam terhadap peran ganda istri pencari nafkah ini, penulis menyimpulkan bahwasanya mereka diperbolehkan untuk bekerja karena telah memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan syari'at islam di mana faktor penyebab dan dampak istri bekerja yang dijadikan acuan oleh penulis sebagai landasan hukum telah sesuai sehingga para istri di kampung Pandansari ini berstatus diperbolehkan untuk bekerja mencari nafkah.

B. Saran

Untuk para ibu hendaknya lebih memperhatikan lagi tugas serta kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga hendaknya harus memastikan bahwasanya kewajiban yang utama haruslah benar benar selesai sebelum berangkat bekerja, adapun bila ada suami atau anak yang membantu, itu merupakan sebuah bonus di mana hal tersebut bukanlah menjadi kewajiban anggota lain. Selain itu saran dari penulis bagi para ibu yang masih memiliki anak kecil seperti Ibu Alfa Ida Rofiqoh, Ibu Irmawati, dan Ibu Kartika Rahayu adalah menghimbau kepada para istri untuk lebih telaten dan bersabar dalam mendidik dan melayani anak sehingga dapat meminimalisir per cek-cokan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Hadits

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Shohih Bukhori*, Gramedia, Jakarta : 2017, No, 1115.

Fikih

Abdurahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta, Rinwka Cipta, 1992.

Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*, Jakarta Selatan, Rumah Fikih Publishing, 2018.

Martha Eri Safira, *Hukum Perdagangan Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Nata Karya, Ponorogo, 2017

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, Jakarta, Amzah, 2005.

Undang Undang

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 .

Jurnal

Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi*, Vol. 17 No.2 Tahun 2012.

Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 Tahun 2016.

Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.2, No.2, Desember 2014.

Internet

IAIN Parepare, Ruang Lingkup Muamalah www.muamalah.iainparepare.ac.id Di Akses Pada 27 Juni 2022 Pukul 06.17 am.

Pupur Purwanti, 5 Contoh Hukum Privat Yang Berlaku, www.Hukamnas.com di akses tanggal 26 juni 2022, pukul 2020 pm.

Vonia Lucky Praitya Rizki, Dampak Negatif Dan Positif Yang Di Alami Ibu Bekerja, www.motherandbeyond.id di akses pada tanggal 8 juli 2022

Lain-lain

Farida Nugroho, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta ; 2014.

Fera Andika Kebahyang, *Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Tinjau Dari Hukum Islam, Skripsi*, Lampung, UIN Lampung, 2017),

Hizkia Tobing dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Denpasar; Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2016.

Martha Eri Safira, “*Hukum Perdata*”, Nata Karya, Ponorogo, 2017

Sippah Chotbah, *Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam, Tesis*, Makasar, UIN Alaudin, 2017,